



**PUTUSAN**

Nomor 149/Pid.B/2021/PN Mrt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Rido Saputra Alias Rido Bin Adnan  
Tempat lahir : Tambun Arang  
Umur/Tanggal lahir : 22/16 Desember 1998  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Padang Lama Rt. 01 Desa Tambun Arang  
Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2021
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Januari 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 149/Pid.B/2021/PN Mrt tanggal 16 November 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 149/Pid.B/2021/PN Mrt tanggal 11 Oktober 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Mrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terhadap Rido Saputra Alias Rido Bin Adnan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 170 ayat (1) dan ayat (2) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap para terdakwa Rido Saputra Alias Rido Bin Adnan selama 10 (Sepuluh) bulan dipotong masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - a. 1 (satu) buah kotak HP merek VISION1 warna merah.

Dikembalikan kepada saksi Hendri;

- b. 1 (satu) buah helm merek Caberg Airro warna hitam;
- c. 1 (satu) buah dompet merek Levi's strauss & co warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatan salahnya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Dakwaan

### PERTAMA

Bahwa Terdakwa Rido Saputra Alias Rido Bin Adnan bersama-sama dengan Nanda (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekitar pukul 20.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli tahun 2021, bertempat di Gedung Olah Raga atau Stadion Tebo, Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Tebo, telah "**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama**

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Mrt



*menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*”, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa berada di Gedung Olah Raga atau Stadion Tebo yang dapat dilihat oleh masyarakat umum, lalu Terdakwa melihat ada saksi korban Egi Febri Wira Anggara, Saksi Hendri Alias Hen bersama dengan teman saksi korban sedang memakan gorengan, kemudian terdakwa menghampiri korban lalu meminta sebagian gorengan milik saksi korban, saat terdakwa memakan gorengan kemudian saksi korban Egi berkata yang membuat terdakwa emosi dan menampar saksi korban Egi dengan menggunakan tangan, selanjutnya melempar helm ke arah saksi korban Egi, kemudian saksi korban melarikan diri namun terdakwa dan Nanda mengejar saksi Korban , selanjutnya langsung memukul saksi korban Hendri , kemudian Terdakwa dan NANDA memukul serta menendang saksi korban berkali-kali menggunakan tangan dan kaki sehingga membuat korban Hendri terbaring di jalan aspal;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Nanda, korban Hendri berdasarkan Surat Visum et Repertum 445/038/VII VER/RSUD/2021 tanggal 16 Juli 2021 yang ditandatangani oleh dr.Ruben Ginting dengan kesimpulan telah diperiksa korban laki-laki, pada pemeriksaan ditemukan luka memar dan lecet pada alis mata kiri, luka gores di kepala kiri, dan luka gores di leher kanan serta luka lecet di siku kanan, kemudian saksi korban Egi berdasarkan Surat Visum et Repertum 445/037/VII VER/RSUD/2021 tanggal 16 Juli 2021 yang ditandatangani oleh dr.Ruben Ginting dengan kesimpulan telah diperiksa seorang korban laki-laki, pada pemeriksaan ditemukan luka lecet di siku kanan;

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;***

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa Rido Saputra Alias Rido Bin Adnan bersama-sama dengan Nanda (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekitar pukul 20.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli tahun 2021, bertempat di Gedung Olah Raga atau Stadion Tebo, Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri



Tebo, telah "**melakukan , menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan**", dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa berada di Gedung Olah Raga atau Stadion Tebo, lalu Terdakwa melihat ada saksi korban Egi Febri Wira Anggara, saksi Hendri Alias Hen bersama dengan teman saksi korban sedang memakan gorengan, kemudian terdakwa menghampiri korban lalu meminta sebagian gorengan milik saksi korban, saat terdakwa memakan gorengan kemudian saksi korban Egi berkata yang membuat terdakwa emosi dan menampar saksi korban Egi dengan menggunakan tangan, selanjutnya melempar helm ke arah saksi korban Egi, kemudian saksi korban melarikan diri namun terdakwa dan Nanda mengejar saksi Korban , selanjutnya langsung memukul saksi korban Hendri , kemudian Terdakwa dan Nanda memukul serta menendang saksi korban berkali-kali menggunakan tangan dan kaki sehingga membuat korban Hendri terbaring di jalan aspal;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Nanda, korban Hendri berdasarkan Surat Visum et Repertum 445/038/VII VER/RSUD/2021 tanggal 16 Juli 2021 yang ditandatangani oleh dr.Ruben Ginting dengan kesimpulan telah diperiksa korban laki-laki, pada pemeriksaan ditemukan luka memar dan lecet pada alis mata kiri, luka gores di kepala kiri, dan luka gores di leher kanan serta luka lecet di siku kanan, kemudian saksi korban Egi berdasarkan Surat Visum et Repertum 445/037/VII VER/RSUD/2021 tanggal 16 Juli 2021 yang ditandatangani oleh dr.Ruben Ginting dengan kesimpulan telah diperiksa seorang korban laki-laki, pada pemeriksaan ditemukan luka lecet di siku kanan;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 351 ayat (1) j.o Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Egi Febri Wira Anggara bin Wiratno**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan atas kejadian pemukulan yang Saksi alami;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekira Pukul 20.30 WIB di Gor Km 3 Kel.Tebing Tinggi Kec.Tebo Tengah Kab.Tebo;
- Bahwa yang melakukan pemukulan kepada saksi yaitu sebanyak kurang lebih 8 (delapan) orang namun saksi tidak tahu nama mereka dan saksi hanya tahu wajah mereka dan salah satunya adalah Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi yaitu dengan cara memukul bagian kepala saksi dengan menggunakan tangan kosong dan dengan menggunakan helm;
- Bahwa selain saksi yang menjadi korban pemukulan tersebut adalah teman saksi yaitu Saksi Hendri;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 19.00 WIB saksi dihubungi oleh Saksi Hendri yang berdomisili di Kab. Bungo dan mengatakan ia sedang berada di Tebo dan mengajak saksi untuk bertemu di Gor Km 3 Kel.Tebing Tinggi Kec.Tebo Tengah Kab.Tebo setelah itu sekira pukul 19.45 WIB saksi berangkat dari rumah saksi menuju Gor untuk menemui Saksi Hendri dan pada saat saksi datang Saksi Hendri bersama dengan teman yaitu Saksi Alya dan Saksi Eka, setelah itu kami duduk-duduk mengobrol sambil memakan gorengan tiba-tiba datang 2 (dua) orang lelaki yang tidak saksi kenal dengan ciri-ciri badan gempal, tinggi rambut agak keriting dan menggunakan pakaian kaos warna hitam dan jaket jeans kemudian kedua orang tersebut langsung duduk di trotoar jalan dan mengajak saksi berkenalan dan salah satu dari orang tersebut mengaku bernama Yudi setelah itu mereka meminta gorengan yang kami makan dan saksi persilahkan untuk mengambil gorengan tersebut sambil mengobrol, kemudian tiba-tiba salah satu dari pelaku yang menggunakan jaket jeans mendekati saksi kemudian langsung disusul oleh 6 (enam) orang lainnya yang mendekati saksi dan langsung memukul secara bersama-sama bagian kepala saksi dengan menggunakan tangan kosong dan menggunakan helm sehingga saksi terjatuh dari motor dan lecet pada siku tangan kanan saksi setelah itu saksi berusaha menghindar dan langsung berlari untuk menyelamatkan diri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi;
- Bahwa yang saksi rasakan setelah kejadian pemukulan tersebut saksi merasakan kepala saksi sakit dan lecet pada bagian siku tangan kanan

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Mrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi akibat saksi terjatuh dari motor karena saksi didorong oleh para Terdakwa pada saat hendak melakukan pemukulan terhadap saksi;

- Bahwa tempat terjadinya pemukulan tersebut di jalan umum yang dapat dilewati oleh orang ramai atau orang umum;

- Bahwa saksi hanya dipukul oleh satu orang yaitu Terdakwa, sedangkan yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Hendri saksi tidak tahu, karena saat setelah saksi di pukul, saksi langsung pergi meninggalkan Saksi Hendri sehingga saksi tidak melihat berapa orang yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Hendri;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa datang bersama 1 (satu) orang yang saksi tidak tahu Namanya, dan mereka berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Hendri alias Hen bin Jamel, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan atas kejadian pemukulan yang Saksi alami;

- Bahwa kejadian tersebut pada hari jumat tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 20.30 WIB tersebut di Jalan keluar Gor Tebo Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo dan Saksi tidak mengenal para pelaku;

- Bahwa Saksi tidak tahu persis berapa jumlah orang yang telah melakukan pemukulan terhadap Saksi, karena saat itu Saksi terbaring sambal menutupi dan melindungi wajah Saksi;

- Bahwa pelaku melakukan pemukulan terhadap Saksi menggunakan tangan kosong, dan tidak menggunakan alat apapun;

- Bahwa Saksi tidak memiliki permasalahan sehingga saksi dikeroyok oleh orang tersebut, namun pada saat sebelum kejadian tersebut, Terdakwa meminta gorengan yang saat itu saksi makan dengan Saksi Egi, dan saat Terdakwa sedang makan, Saksi Egi ada mengatakan "kalo lapar datanglah balek", dan tidak lama kemudian Terdakwa menampar Saksi Egi, dan setelah itu Saksi Egi pergi, namun Saksi masih disitu, tidak lama kemudian datang teman Terdakwa dan langsung memukul Saksi;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi baru mengetahui bahwa ada beberapa barang milik saksi yang di ambil oleh para Terdakwa, yaitu 1 (satu) unit HP Android Vision1 warna ungu, 1 (satu) buah dompet warna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coklat merek Levi's yang berisi uang Rp102.000,00 (seratus dua ribu rupiah), STNK Honda Scoopy, serta 1 (satu) bungkus rokok sampoerna;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil barang barang milik saksi tersebut, para Terdakwa mengambil dari kantong saksi saat saksi sedang di pukul, sehingga saksi baru sadar bahwa barang saksi telah diambil saat setelah selesai di pukuli oleh para Terdakwa;

- Saksi menjelaskan saksi mengalami kerugian sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara jelas jumlah pelaku yang melakukan pemukulan tersebut, karena saat Saksi sedang dikeroyok tersebut Saksi menundukkan kepala sambil menutupi kepala saksi menggunakan kedua tangan Saksi agar terlindungi;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa datang bersama 1 (satu) orang lain dan mereka berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Alya Eka Putri Binti M. Toni**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan atas kejadian pemukulan terhadap Saksi Egi yang terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 20.30 WIB di GOR km. 3 Kel.Tebing Tinggi Kec.Tebo Tengah Kab. Tebo;

- Bahwa ada salah satu pelaku yang saksi kenal setelah kejadian pemukulan tersebut yaitu Terdakwa Rido Saputra dan jumlah pelaku pemukulan tersebut berjumlah kurang lebih 8 (delapan) orang;

- Bahwa pada saat kejadian pemukulan tersebut saksi berada dekat dengan kejadian dan saksi melihat langsung kejadian tersebut di depan mobil saksi;

- Bahwa awalnya Saksi sedang duduk-duduk bersama teman Saksi Egi, Saksi Hendri, dan Saksi Eka kemudian datang 2 (dua) orang mendatangi kami kemudian Saksi dan Saksi Eka langsung pergi ke dalam mobil setelah kurang lebih 5 (lima) menit saksi mendengar teriakan "ampun bang" tetapi saksi tidak ada melihatnya karena saksi merasa takut selanjutnya saksi melihat saudara Hendri dipukulo oleh sekelompok orang yang tidak dikenal di depan mobil saksi dengan menggunakan tangan dan kaki setelah itu sekelompok orang tersebut pergi;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Mrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi Egi mengalami luka-luka pada bagian tangan sedangkan Saksi Hendri mengalami luka di bagian kepala, leher dan tangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. Eka Sari binti Sutomo**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan atas kejadian pemukulan terhadap Saksi Egi yang terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 20.30 WIB di GOR km. 3 Kel.Tebing Tinggi Kec.Tebo Tengah Kab. Tebo;

- Bahwa ada salah satu pelaku yang saksi kenal setelah kejadian pemukulan tersebut yaitu Terdakwa Rido Saputra dan jumlah pelaku pemukulan tersebut berjumlah kurang lebih 8 (delapan) orang;

- Bahwa pada saat kejadian pemukulan tersebut saksi berada dekat dengan kejadian dan saksi melihat langsung kejadian tersebut di depan mobil saksi;

- Bahwa awalnya Saksi sedang duduk-duduk bersama teman Saksi Egi, Saksi Hendri, dan Saksi Alya kemudian datang 2 (dua) orang mendatangi kami kemudian Saksi dan Saksi Alya langsung pergi ke dalam mobil setelah kurang lebih 5 (lima) menit saksi mendengar teriakan "ampun bang" tetapi saksi tidak ada melihatnya karena saksi merasa takut selanjutnya saksi melihat saudara Hendri dipukulo oleh sekelompok orang yang tidak dikenal di depan mobil saksi dengan menggunakan tangan dan kaki setelah itu sekelompok orang tersebut pergi;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi Egi mengalami luka-luka pada bagian tangan sedangkan Saksi Hendri mengalami luka di bagian kepala, leher dan tangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan anggota polres Tebo pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 WIB di Desa Paseban Kec. VII Koto Ilir Kab. Tebo dikarenakan Terdakwa melakukan pemukulan;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 20.30 WIB di Gor Tebo;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Mrt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut bersama dengan Sdr. Nanda Apriadi;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Egi dan Saksi Hendri;
- Bahwa Alasan Terdakwa melakukan pemukulan kepada orang tersebut awalnya saat orang tersebut sedang duduk di pinggir jalan dan sedang makan gorengan, Terdakwa datang dan meminta sebagian gorengan tersebut, namun saat Terdakwa makan, Saksi Egi mengatakan “kalo lapar balek lur”, setelah Terdakwa mendengar perkataan tersebut Terdakwa langsung menamparnya kemudian Terdakwa juga melemparnya dengan menggunakan helm yang Terdakwa pakai, dan kemudian melakukan pemukulan terhadap Saksi Hendri bersama dengan Sdr. Nanda Apriadi;
- Bahwa Sdr. Nanda Apriadi tidak menggunakan alat, hanya menggunakan tangan dan kaki, namun Terdakwa ada menggunakan helm merek Caberg Airro yang Terdakwa gunakan hanya untuk melempar Saksi Egi;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Egi dengan cara menampar kemudian Terdakwa melemparnya menggunakan helm, sedangkan kepada Saksi Hendri dengan cara menendang dan memukul, sedangkan Sdr. Nanda dengan cara menendang dan memukul Saksi Hendri;
- Bahwa ada orang lain yang juga melihat saat Terdakwa melakukan pemukulan tersebut yaitu Sdr. Wahyudi, Sdr. Komarudin, dan dua orang wanita yang Terdakwa tidak tahu namanya, yaitu teman dari orang yang Terdakwa keroyok tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengambil barang milik korban, karena saat itu Terdakwa pergi meninggalkan korban terlebih dahulu, namun saat setelah melakukan pemukulan tersebut Sdr. Nanda ada mengambil barang milik korban;
- Bahwa barang yang diambil dari korban yaitu 1 (satu) unit HP android, 1 (satu) buah dompet berisi uang tunai Rp102.000,00 (seratus dua ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus rokok sampoerna;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Sdr. Nanda mengambil barang milik korban, karena setelah kejadian pemukulan tersebut Terdakwa dan Sdr. Nanda bersama dengan teman-teman berkumpul di jalan baru di jati blarik (arah SMP 24), saat itu Sdr. Nanda mengeluarkan 1 (satu) unit HP android, 1 (satu) buah dompet berisi uang tunai Rp102.000,00 (seratus dua ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus rokok sampoerna, kemudian Terdakwa menanyakan,

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Mrt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“barang Punyo sapo ni?”, kemudian Sdr. Nanda menjawab, “punyo budak tu”;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet berisi uang tunai Rp102.000,00 (seratus dua ribu rupiah), Sdr. Nanda mengambil 1 (satu) unit HP android sedangkan 1 (satu) bungkus rokok kami hisap bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kondisi korban setelah Terdakwa pukul, karena saat itu Terdakwa langsung ditarik dan dibawa oleh teman Terdakwa untuk pergi dari lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- *Visum et Repertum* Nomor 445/038/VII VER/RSUD/2021 tanggal 16 Juli 2021 terhadap Saksi Hendri yang ditandatangani oleh dr. Ruben Ginting dengan kesimpulan telah diperiksa korban laki-laki, pada pemeriksaan ditemukan luka memar dan lecet pada alis mata kiri, luka gores di kepala kiri, dan luka gores di leher kanan serta luka lecet di siku kanan;
- *Visum et Repertum* Nomor 445/037/VII VER/RSUD/2021 tanggal 16 Juli 2021 terhadap Saksi Egi yang ditandatangani oleh dr. Ruben Ginting dengan kesimpulan telah diperiksa seorang korban laki-laki, pada pemeriksaan ditemukan luka lecet di siku kanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak HP merek Vision1 warna merah;
2. 1 (satu) buah helm merek Caberg Airro warna hitam;
3. 1 (satu) buah dompet merek Levi's Strauss & co warna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 20.30 WIB di Gor Tebo Terdakwa bersama dengan Sdr. Nanda Apriadi melakukan pemukulan terhadap Saksi Egi dan Saksi Hendri;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan pemukulan kepada kedua orang tersebut awalnya saat kedua orang tersebut sedang duduk di pinggir jalan dan sedang makan gorengan, Terdakwa datang dan meminta sebagian gorengan tersebut, namun saat Terdakwa makan, Saksi Egi mengatakan “kalo lapar balek lur”, setelah Terdakwa mendengar perkataan tersebut Terdakwa langsung menamparnya kemudian Terdakwa juga melemparnya dengan menggunakan helm yang Terdakwa pakai, dan kemudian melakukan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Mrt



pemukulan terhadap Saksi Hendri bersama dengan teman Terdakwa yang berdasarkan pengakuan Terdakwa bernama Nanda Apriadi;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Egi dengan cara menamparnya kemudian Terdakwa melemparnya menggunakan helm, sedangkan kepada Saksi Hendri Terdakwa menendang dan memukulnya, sedangkan Sdr. Nanda menendang dan memukul Saksi Hendri;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan Sdr. Nanda, Saksi Egi mengalami luka pada siku tangan kanan, sedangkan Saksi Hendri mengalami luka pada alis mata sebelah kiri, luka pada bagian kepala, leher serta siku tangan kanan;
- Bahwa setelah melakukan pemukulan tersebut Sdr. Nanda ada mengambil barang milik korban berupa 1 (satu) unit HP android, 1 (satu) buah dompet berisi uang tunai Rp102.000,00 (seratus dua ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus rokok sampoerna yang diketahui oleh Terdakwa karena setelah kejadian pemukulan tersebut Terdakwa dan Sdr. Nanda bersama dengan teman-teman berkumpul di jalan baru di jati blarik (arah SMP 24), saat itu Sdr. Nanda mengeluarkan 1 (satu) unit HP android, 1 (satu) buah dompet berisi uang tunai Rp102.000,00 (seratus dua ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus rokok sampoerna, kemudian Terdakwa menanyakan, "barang Punyo sapo ni?", kemudian Sdr. Nanda menjawab, "punyo budak tu", kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet berisi uang tunai Rp102.000,00 (seratus dua ribu rupiah), Sdr. Nanda mengambil 1 (satu) unit HP android sedangkan 1 (satu) bungkus rokok dhisap oleh Terdakwa dan Sdr. Nanda bersama-sama

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum memilih langung dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) dan ayat (2) KUHP;

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;
3. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan luka-luka;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” adalah siapa saja subyek hukum. Adapun yang dimaksud unsur “Barang siapa” dalam perkara ini adalah Terdakwa Rido Saputra alias Rido bin Adnan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan mengakui identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga subyek hukum berupa orang yang diajukan di persidangan perkara ini adalah benar Terdakwa Rido Saputra alias Rido bin Adnan yang identitas selengkapannya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) sebagai terdakwa dalam perkara ini. Dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

**Ad. 2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.10/K/Kr/1975 tanggal 17-3-1976, “Secara terang-terangan” berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 20.30 WIB di Gor Tebo Terdakwa bersama dengan Sdr. Nanda Apriadi melakukan pemukulan terhadap Saksi Egi dan Saksi Hendri;

Bahwa alasan Terdakwa melakukan pemukulan kepada kedua orang tersebut awalnya saat kedua orang tersebut sedang duduk di pinggir jalan dan sedang makan gorengan, Terdakwa datang dan meminta sebagian gorengan tersebut, namun saat Terdakwa makan, Saksi Egi mengatakan “kalo lapar balek lur”, setelah Terdakwa mendengar perkataan tersebut Terdakwa langsung menamparnya kemudian Terdakwa juga melemparnya dengan menggunakan helm yang Terdakwa pakai, dan kemudian melakukan pemukulan terhadap Saksi Hendri bersama dengan teman Terdakwa yang berdasarkan pengakuan Terdakwa bernama Nanda Apriadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas tempat kejadian tersebut yaitu di jalan di sekitar Gor yang merupakan tempat umum dimana orang melintasi jalan tersebut, dan Terdakwa melakukannya bersama-sama dengan Sdr. Nanda sehingga perbuatan Terdakwa dan Sdr. Nanda tersebut dapat dilihat oleh orang lain;



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama” telah terpenuhi;

**Ad.3. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 KUHP membuat pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan. Selanjutnya R. Soesilo dalam buku “Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentarkomentarnya”, Penerbit Politeia-Bogor, 1993, halaman 98, menerangkan melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah. Tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan cara Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Egi dengan cara menamparnya kemudian Terdakwa melemparnya menggunakan helm, sedangkan kepada Saksi Hendri Terdakwa menendang dan memukulnya, sedangkan Sdr. Nanda menendang dan memukul Saksi Hendri;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan Sdr. Nanda, Saksi Egi mengalami luka pada siku tangan kanan, sedangkan Saksi Hendri mengalami luka pada alis mata sebelah kiri, luka pada bagian kepala, leher serta siku tangan kanan sebagaimana dikuatkan pula dengan *Visum et Repertum* Nomor 445/038/VII VER/RSUD/2021 tanggal 16 Juli 2021 terhadap Saksi Hendri yang ditandatangani oleh dr. Ruben Ginting dengan kesimpulan telah diperiksa korban laki-laki, pada pemeriksaan ditemukan luka memar dan lecet pada alis mata kiri, luka gores di kepala kiri, dan luka gores di leher kanan serta luka lecet di siku kanan dan *Visum et Repertum* Nomor 445/037/VII VER/RSUD/2021 tanggal 16 Juli 2021 terhadap Saksi Egi yang ditandatangani oleh dr. Ruben Ginting dengan kesimpulan telah diperiksa seorang korban laki-laki, pada pemeriksaan ditemukan luka lecet di siku kanan;

Menimbang, bahwa setelah melakukan pemukulan tersebut Sdr. Nanda ada mengambil barang milik korban berupa 1 (satu) unit HP android, 1 (satu) buah dompet berisi uang tunai Rp102.000,00 (seratus dua ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus rokok sampoerna yang diketahui oleh Terdakwa karena setelah kejadian pemukulan tersebut Terdakwa dan Sdr. Nanda bersama dengan teman-teman berkumpul di jalan baru di jati blarik (arah SMP 24), saat itu Sdr. Nanda mengeluarkan 1 (satu) unit HP android, 1 (satu) buah dompet berisi uang tunai Rp102.000,00 (seratus dua ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus rokok



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampoerna, kemudian Terdakwa menanyakan, “barang Punyo sapo ni?”, kemudian Sdr. Nanda menjawab, “punyo budak tu”, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet berisi uang tunai Rp102.000,00 (seratus dua ribu rupiah), Sdr. Nanda mengambil 1 (satu) unit HP android sedangkan 1 (satu) bungkus rokok dhisap oleh Terdakwa dan Sdr. Nanda bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, Terdakwa bersama dengan Sdr. Nanda terbukti menggunakan tenaga melakukan pemukulan terhadap Saksi Egi dan Saksi Hendri dan mengakibatkan luka-luka sehingga dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) dan ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak HP merek Vision1 warna merah, yang telah disita dari Saksi Hendri alias Hen bin Jamel, maka dikembalikan kepadanya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah helm merek Caberg Airro warna hitam, 1 (satu) buah dompet merek Levi's Strauss & co warna coklat, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Mrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa berpotensi menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) dan ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Rido Saputra alias Rido bin Adnan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kotak HP merek Vision1 warna merah;Dikembalikan kepada Saksi Hendri alias Hen bin Jamel;
  - 1 (satu) buah helm merek Caberg Airro warna hitam;
  - 1 (satu) buah dompet merek Levi's Strauss & co warna coklat;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Senin, tanggal 29 November 2021, oleh kami, Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H., dan Julian Leonardo Marbun, S.H., masing-masing sebagai Hakim

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Mrt

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fakhrollah Arli, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh Rico Sudibyo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebo dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H.

Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H.

Julian Leonardo Marbun, S.H.

Panitera Pengganti,

Fakhrollah Arli, S.E., S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)